



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arjung alias Arjung bin Baco**
Tempat lahir : Soppeng
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 April 1999

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bajo, Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 8 Januari 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
 5. Penuntut umum, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pen.Pid/2022/PN Mam tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2022/PN Mam tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjung Alias Arjung Bin Baco telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ARJUNG ALIAS ARJUNG BIN BACO pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Lorong jalan didesa lemo – lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, di desa lemo – lemo dan berdasarkan informasi tersebut sehingga kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah langsung merespon dan bersama personilnya langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi MARSELIUS R Alias MARSEL bersama tim narkotika melihat gelagat terdakwa mencurigakan langsung mendatangi yang mana terdakwa sementara berada di pinggir jalan yang bertempat di Dusun Bajo Desa Lemo-lemo Kec.Pangale Kab.Mamuju Tengah ;
- Bahwa setelah mendekati terdakwa saksi MARSELIUS R Alias MARSEL Bersama dengan BRIPKA SUPARMAN,BRIPTU ALAMSYAH MULYADI dan BRIPDA ANGGI MAY ANGGARA PUTRA memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh salah satu masyarakat yakni saksi SAMRI Alias SAMRI Bin KADI dan pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok dan saku celana terdakwa yang mana terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki Jusri (DPO) senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 376/NNF/VII/2022 tanggal 2 Februari 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.MSi selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram diberi nomor barang bukti 593/2022/NNF, adalah (+) Positif Narkotika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 594/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARJUNG ALIAS ARJUNG BIN BACO pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Lorong jalan didesa lemo – lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengahatau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saksi MARSELIUS R Alias MARSEL Bersama dengan BRIPKA SUPARMAN, BRIPTU ALAMSYAH MULYADI dan BRIPDA ANGGI MAY ANGGARA PUTRA memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh salah satu masyarakat yakni saksi SAMRI Alias SAMRI Bin KADI dan pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok dan saku celana terdakwa yang mana terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki Jusri (DPO) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis narkotika dengan tujuan untuk menggunakan bagi dirinya sendiri yang mana terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam Pirex yang sudah dirakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersambung dalam botol yang diisi air kemudian piroxnya terdakwa bakar kemudian terdakwa mengisap asapnya;

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 376/NNF/VII/2022 tanggal 2 Februari 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.MSi selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram diberi nomor barang bukti 593/2022/NNF, adalah (+) Positif Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 594/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marselius R. alias Marsel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa Terdakwadi amankan oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah karena diduga melakukan tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, sekitar Pukul 15.00 WITA yang bertempat di lorong jalan di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan bersama Tim termasuk BRIPKA SUPARMAN, BRIPTU ALAMSYAH MULYADI dan BRIPDA ANGGI MAY ANGGARA PUTRA;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa: 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bungkus rokok dan di saku celana milik Terdakwa, kemudian barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada diketahui masyarakat bernama SAMRI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang rencananya untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang berupa yang diperlihatkan dipersidangan yakni 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu adalah yang di temukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Alamsyah Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwadi amankan oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah karena diduga melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin , tanggal 3 Januari 2022, sekitar Pukul 15.00 WITA yang bertempat di lorong jalan di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan bersama Tim termasuk BRIPKA SUPARMAN, BRIPTU MARSELIUS R. ALIAS MARSEL dan BRIPDA ANGGI MAY ANGGARA PUTRA;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa: 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bungkus rokok dan di saku celana milik Terdakwa, kemudian barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada diketahui masyarakat bernama SAMRI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang rencananya untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang berupa yang diperlihatkan dipersidangan yakni 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu adalah yang di temukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwan saksi Samri alias Samri bin Kadi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi Samri alias Samri bin Kadi yang diberikan dihadapan penyidik bernama Muh. Fichry Nur Fitsyal NRP: 00010384 Penyidik Pembantu pada Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, sekitar Pukul 15.00 WITA bertempat di lorong jalan di Desa Lemo–Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet/paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam bungkus rokok dan di saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap dan digeledah dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada saat melakukan pengeledahan adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tdk ditanya oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika Gol I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, sekitar Pukul 15.00 WITA yang bertempat di lorong jalan di Desa Lemo–Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Kepolisian karena telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok dan di saku celana;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet/paket narkotika jenis shabu tersebut membeli dari JUSRI;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari JUSRI pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekitar Pukul 14.30 WITA di rumah JUSRI di Dusun Dadeko, Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, sebanyak 2 (dua) sachet shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari JUSRI yakni sekitar bulan Desember 2021 dan terakhir memakai/konsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah JUSRI;
- Bahwa Terdakwa memakai/konsumsi shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit, kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirexnya dibakar kemudian Terdakwa isap asapnya;

- Bahwa Terdakwa memakai/konsumsi shabu supaya kuat dalam bekerja.
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk konsumsi shabu kemudian Terdakwa buang pada saat Terdakwa selesai konsumsi;
 - Bahwa Terdakwa mengenali semua barang yang di perlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang di sita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan Konsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat

berupa:

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 376/NNF/VII/2022 tanggal 2 Februari 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,MSi selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram diberi nomor barang bukti 593/2022/NNF, adalah (+) Positif Narkotika dan
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 594/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 2 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, sekitar Pukul 15.00 WITA yang bertempat di lorong jalan di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa benar, setelah anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok dan di saku celana;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet/paket narkotika jenis shabu tersebut membeli dari JUSRI;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari JUSRI pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekitar Pukul 14.30 WITA di rumah JUSRI di Dusun Dadeko, Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, sebanyak 2 (dua) sachet shabu-shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa terakhir memakai/konsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah JUSRI;
- Bahwa benar, Terdakwa memakai/konsumsi shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit, kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirexnya dibakar kemudian Terdakwa isap asapnya;
- Bahwa benar, para saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan Konsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam



- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 376/NNF/VII/2022 tanggal 2 Februari 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,MSi selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram diberi nomor barang bukti 593/2022/NNF, adalah (+) Positif Narkotika dan
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 594/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: “Setiap orang”;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 73 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Arjung alias Arjung bin Baco** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Arjung alias Arjung bin Baco** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Arjung alias Arjung bin Baco** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2. “Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum nya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya:

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, sekitar Pukul 15.00 WITA para saksi selaku anggota Polres Mamuju Tengah mengamankan Terdakwa bertempat di lorong jalan di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, dan setelah para saksi selaku anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok dan di saku celana;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri, dan Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet/paket narkotika jenis shabu tersebut membeli dari JUSRI, dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari JUSRI sebelum ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekitar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 14.30 WITA di rumah JUSRI di Dusun Dadeko, Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, sebanyak 2 (dua) sachet shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli shabu-shabu dari JUSRI kemudian Terdakwa memakai/konsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah JUSRI, dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit, kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirexnya dibakar kemudian Terdakwa isap asapnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 376/NNF/VII/2022 tanggal 2 Februari 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,MSi selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram diberi nomor barang bukti 593/2022/NNF, adalah (+) Positif Narkotika dan
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 594/2022/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa *Terdakwa dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanan Terdakwa, maka cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 64 dan pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa:

1. 2 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai dalam melakukan tindakan pidana dan membahayakan, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut untuk dimusnakan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjung alias Arjung bin Baco** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1892 gram;

Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.** dan **Muhajir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. Abd. Hae, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Yusriana Yunus, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.

Maslikan, S.H.

Muhajir,S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)